



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 64/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

YOHANES MOLO ABANIT : Lahir di Manulea, tanggal 01 Juli 1947, Umur 67 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sonaf, RT 003/RW.003, Desa Umutnana, Kecamatan Sasita Mean, Kabupaten Malaka, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 29 April 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Juli 1963 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : SESILIA NIIS ABANIT sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Sta. Sesilia Kotafoun pada tanggal 22 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Sesilia Kotafoun, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Wilhelmina Un Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 18-05-1968 ;
 2. Frida Bete Mea Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 26-06-1972 ;
 3. Aplonia Meak Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 15-04-1975 ;
 4. Maria Rosa Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 01-08-1980 ;
 5. Viktoria Muti Abanit, anak Perempuan, lahir di Manlea, 12-02-1983 ;
 6. Adrianus Nana Abanit, anak laki-laki, lahir di Manlea, 01-04-1988 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak dan diantara anak-anak tersebut ada yang sudah menikah yaitu : Wilhelmina Un Abanit, Frida Bete Mea Abanit, Aplonia Meak Abanit, Maria Rosa Abanit dan Viktoria Muti Abanit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara YOHANES MOLO ABANIT dengan SESILIA NIIS ABANIT adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Adrianus Nana Abanit, anak laki-laki, lahir di Manlea, 01-04-1988 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 21 April 2014 Nomor : 6.031 Tahun. 1963 antara YOHANES MOLO ABANIT dengan SESILIA NIIS ABANIT yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 06 Juli 2011, atas nama YOHANES MOLO ABANIT yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 09 Juli 2011, atas nama YOHANES MOLO ABANIT yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 09 Juli 2011, atas nama SESILIA NIIS ABANIT yang diberi tanda bukti P.4 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDMUNDUS MEAK ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan SESILIA NIIS ABANIT ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 22 Juli 1963 di Gereja Katholik St. Sesilia Kotafooun ;
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak – anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon bernama Wilhelmina Un Abanit, Frida Bete Mea Abanit, Aplonia Meak Abanit, Maria Rosa Abanit, Viktoria Muti Abanit, Adrianus Nana Abanit ;
- Bahwa anak-anak pemohon sudah menikah yaitu Wilhelmina Un Abanit, Frida Bete Mea Abanit, Aplonia Meak Abanit, Maria Rosa Abanit, Viktoria Muti Abanit ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

2. Saksi YOSEFH NURAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan SESILIA NIIS ABANIT ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 22 Juli 1963 di Gereja Katholik St. Sesilia Kotafooun ;
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak – anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak pemohon bernama Wilhelmina Un Abanit, Frida Bete Mea Abanit, Aplonia Meak Abanit, Maria Rosa Abanit, Viktoria Muti Abanit, Adrianus Nana Abanit ;
- Bahwa anak-anak pemohon sudah menikah yaitu Wilhelmina Un Abanit, Frida Bete Mea Abanit, Aplonia Meak Abanit, Maria Rosa Abanit, Viktoria Muti Abanit ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 April 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Juli 1963 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : SESILIA NIIS ABANIT sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Sta. Sesilia Kotafooun pada tanggal 22 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Sesilia Kotafooun, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Wilhelmina Un Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 18-05-1968 ;
 2. Frida Bete Mea Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 26-06-1972 ;
 3. Aplonia Meak Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 15-04-1975 ;
 4. Maria Rosa Abanit, anak perempuan, lahir di Manlea, 01-08-1980 ;
 5. Viktoria Muti Abanit, anak Perempuan, lahir di Manlea, 12-02-1983 ;
 6. Adrianus Nana Abanit, anak laki-laki, lahir di Manlea, 01-04-1988 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak dan diantara anak-anak tersebut ada yang sudah menikah yaitu : Wilhelmina Un Abanit, Frida Bete Mea Abanit, Aplonia Meak Abanit, Maria Rosa Abanit dan Viktoria Muti Abanit ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 6 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Foto copy syah Surat Perkawinan, tertanggal 21 April 2014 Nomor : 6.031 Tahun. 1963 antara YOHANES MOLO ABANIT dengan SESILIA NIIS ABANIT, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga No.5304091012060648 tertanggal 06 Juli 2011, atas nama Kepala Keluarga YOHANES MOLO ABANIT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan isterinya serta anak-anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 09 Juli 2011 atas nama YOHANES MOLO ABANIT bukti P.4 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 09 Juli 2011, atas nama SESILIA NIIS ABANIT ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak-anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara YOHANES MOLO ABANIT dengan SESILIA NIIS ABANIT adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Adrianus Nana Abanit, anak laki-laki, lahir di Manlea, 01-04-1988 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA tanggal 29 APRIL 2014 oleh kami SOESILO, SH. M.H Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu NOVAD S. MANU,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

SOESILO, S.H. M.H

NOVAD S. MANU,S.H

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-
Panggilan Rp. 70.000,-
Biaya proses Rp. 50.000,- +
J u m l a h Rp.150.000,-

Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan
Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Selasa, 29 April 2014,-
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEGA HENDRICUS, SH
NIP : 196311101992031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)